

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN DOKTRIN *BUSINESS JUDGEMENT RULE*
(Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/Pid.Sus/2021)**

TESIS



Oleh:

Hudiono Reksoprojo

NIM : 20302200023

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN DOKTRIN *BUSINESS JUDGEMENT RULE*
(Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/Pid.Sus/2021)**

TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**


**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN DOKTRIN *BUSINESS JUDGEMENT RULE*
(Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/Pid.Sus/2021)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Hudlono Reksoprojo**
NIM : 20302200023
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,
S.H.,M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Erwade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN DOKTRIN *BUSINESS JUDGEMENT RULE*
(Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/Pid.Sus/2021)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. Hj. Anfs Mashdurohatun,
S.H.,M.Hum.

NIDN: 06-2105-7002

Dr. Ahmad Hadi Pravitno, S.H., M.H.

NIDN : 06-0804-8102

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HUDIONO REKSOPROJO

NIM : 20302200023

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2935 K/Pid.Sus/2021)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 September 2024
Yang menyatakan,

Hudiono Reksoprojo



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HUDIONO REKSOPROJO

NIM : 20302200023

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2935 K/Pid.Sus/2021)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 September 2024

Yang menyatakan,




Hudiono Reksoprojo

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, Yakin Usaha Sampai”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Ayah, Ibu, dan Kakak tercinta, terimakasih atas suportnya baik moril maupun materil kepada anakmu ini.
4. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah serta memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemampuan dalam melakukan penelitian dan pembahasan tesis ini yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/Pid.Sus/2021)”**. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan Tesis ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Dalam mewujudkan dan menyelesaikan suatu karya ilmiah ini, penulis tentu saja banyak sekali mengalami kendala halangan dan hambatan, yang itu semua tidak dapat penulis lewati tanpa adanya dorongan semangat dan berbagai bantuan dari orang lain, maka dari itu penulis sangat ingin mengucapkan banyak terimakasih dan do'a atas bantuannya selama ini kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH., selaku Wakil Dekan I dan Bapak
4. Dr. Denny Suwondo, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S.2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
6. Dr. Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Ketua Program Studi Magister (S.2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
7. Prof. Dr. Anis Masdurohatun, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan tesis ini, penulis banyak melakukan kesalahan dan kelalaian.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini bisa menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
9. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi Penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Yang paling teristimewa untuk kedua orang tua Penulis Bapak Riyanto, Ibu Farida Arfiati dan saudara kandung dari penulis Hapsoro Jayaningprang serta segenap keluarga besar yang tiada henti-hentinya mendoakan, membimbing, mencurahkan cinta dan kasihnya serta mendukung dalam

bentuk apapun yang sangat tidak terkira jumlahnya hingga detik ini dan sampai kapanpun akan terus memberikan dorongan positif. Semoga semuanya menjadi amal ibadah dan menjadi keberkahan.

11. HMI Komisariat Hukum Sultan Agung, DPR-FH UNISSULA, HMI lingkup Korkom Sultan Agung, HMI lingkup Cabang Semarang, seluruh ORMAWA Fakultas Hukum Unissula, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam berproses selama menempuh bangku perkuliahan.
12. Para sahabat yang telah memberi warna dan memberikan dukungan dalam perjalanan penulis menempuh perkuliahan Magister Ilmu Hukum yaitu: Aji Setyo, Ahmad Arie Yudha, Aditya Noviyansyah, Agus Prasetia Wiranto, Noor Lailatul Izza, Deras Tirta Millenia,, Resa Ayuning M, Rizky Dindah, Anindita Priscilia T, Ilham Arrafi P, Hanung Bagus P, Reza Bagus W, M Saiful Fikry, Moh Galih Raka S, Abdur Rokim. Serta para sahabat lainnya yang mungkin tidak bisa penulis sebutkan karena jumlahnya teramat banyak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan tesis ini.

Semarang, Agustus 2024

Penulis,

Hudiono Reksoprojo

NIM : 20302200023

ABSTRAK

Doktrin *business judgement rule* menjadi pelindung direktur Perseroan Terbatas (PT) dalam mengambil Tindakan yang mempengaruhi Perseroan yang unsurnya diatur dalam pasal 97 ayat 5 Undang-Undang No 40 Tahun 2007. Namun, pada kasus Putusan Nomor : Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Doktrin *Business Judgement Rule* (*Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/Pid.Sus/2021*). Dalam proses peradilan mulai dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi ditemukan fakta bahwa ada penyimpangan dalam pengambilan keputusan yang mengakibatkan kerugian negara Mahkamah Agung menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah suatu

Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu ada kaidah hukum yang diharapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 yang tidak jalan sesuai kondisi pengelolaan Perusahaan. Tujuan penelitian ini yaitu (1). Mengetahu, memahami, dan menganalisis pertanggungjawaban direksi sebagai pelaku tindak pidana dari tindak pidana korupsi, (2). Mengetahui, memahami penerapan doktrin *business judgement rule* dalam pengambilan keputusan bisnis direktur BUMN. Berdasarkan hasil penelitian diketahui : (1). Pertanggungjawaban direksi yang didapatkan sebagai konsekuensi tindak pidana korupsi mendapat hukuman selama 20 tahun (2). Penerapan *doktrin business judgement rule* dalam pengambilan Keputusan bisnis tentunya mengacu pada pasal 97 ayat 5 Undnag-Undang Perseroan Terbatas sebagai aturan normative yang mengakomodir doktrin tersebut.

ABSTRACT

The business judgment rule doctrine protects the directors of Limited Liability Companies (PT) in taking actions that affect the Company, the elements of which are regulated in Article 97 paragraph 5 of Law No. 40 of 2007. However, in the case of Decision Number: Directors' Liability for Corruption Based on the Doctrine of Business Judgement Rule (Case Study of Supreme Court Decision Number: 2935 K/Pid.Sus/2021). In the judicial process, starting from the first level to the cassation level, it was found that there were irregularities in decision-making that resulted in state losses, and the Supreme Court stated that this action was a crime of corruption.

Corruption Crime, therefore there are legal rules expected in Law No. 40 of 2007 that do not work according to the conditions of Company management. The objectives of this research are (1). To know, understand, and analyze the liability of directors as perpetrators of criminal acts of corruption, (2). Knowing, understanding the application of the business judgment rule doctrine in making business decisions of BUMN directors. Based on the research results, it is known: (1). The liability of directors obtained as a consequence of the crime of corruption received a sentence of 20 years (2). The application of the business judgment rule doctrine in making business decisions certainly refers to article 97 paragraph 5 of the Limited Liability Company Law as a normative rule that accommodates the doctrine.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
1. Pengertian Pertanggungjawaban.....	7
2. Pengertian Direksi.....	8
3. Pengertian Tindak Pidana	8
4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	9
5. Pengertian Perseroan Terbatas BUMN.....	9
6. Pengertian Business Judgment Rule	10
F. Kerangka Teoritis.....	11
G. Metode Penelitian	18
1. Pendekatan Penelitian	18
2. Tipe Penelitian	20
3. Sumber Data dan Jenis Data	20
4. Metode Pengumpulan Data.....	22
5. Metode Analisis Data.....	23
H. Sistematika Penulisan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Direksi	26
1. Pengertian Pertanggung Jawaban	26
2. Pengertian Direksi.....	27
3. Tanggung Jawab Direksi	28
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	31
1. Tindak Pidana	31
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	35
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	38
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi	42
1. Tindak Pidana Korupsi	42
2. Tipologi Tindak Pidana Korupsi.....	46
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	50
D. Tinjauan Umum Persero BUMN	51
1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	51
2. Tujuan Badan Usaha Milik Negara	55
3. Macam-macam Badan Usaha Milik Negara.....	56
E. Tinjauan Umum Business Judgment Rule	58
1. Pengertian Business Judgement Rule	58
2. Peraturan Bussines Judgement Rule di Indonesia	60
3. Dasar Penggunaan Business Judgement Rule	62
F. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam.....	63
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Pertanggungjawaban direksi pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/Pid. Sus/2021	68
B. Penerapan doktrin <i>Business Judgment Rule</i> dalam pengambilan keputusan bisnis direksi BUMN	79
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum seperti yang tercantum pada konstitusi Negara kita pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD-RI) tahun 1945. Poin tersebutlah yang menjadi perwujudan dari fundamental norma di Indonesia. Dimana hal tersebut diperkuat dengan adanya cita-cita luhur bangsa pada sila ke 5 Pancasila, yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Salah satu bidang yang harus memiliki dasar hukum yang kuat adalah bidang perekonomian yakni dasar hukum tindak pidana yang berkaitan dengan perekonomian.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya ketika negara memutuskan untuk memberi modal kepada perseroan maka modal tersebut lepas dari negara, dan disini negara berkedudukan sebagai pemegang saham dalam perseroan.¹Namun dalam Putusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013 menetapkan bahwa status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari

¹ Muhammad Gary Gagarin Akbar, “Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis”, Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, No. 1 Tahun 2016, hal. 3.

APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari keuangan negara.

BUMN didirikan dengan tujuan yang secara khusus diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), yaitu di samping melakukan pelayanan umum, BUMN bertujuan untuk mengejar keuntungan. Pendirian BUMN didasarkan untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi/pendapatan negara. BUMN dalam hal ini terdiri dari Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Organ dalam perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan direksi. Setiap organ dalam perseroan terbatas memiliki tugas dan wewenang masing-masing namun saling berhubungan erat serta melengkapi satu dengan yang lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki wewenang paling tinggi dibanding dengan organ Perseroan Terbatas lainnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bertugas untuk menentukan arah dan tujuan Perseroan Terbatas tersebut berdiri.² Komisaris di dalam Perseroan Terbatas memiliki tugas mengawasi jalannya sebuah Perseroan Terbatas dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perseroan Terbatas, karena kepengurusan Perseroan Terbatas merupakan tugas dari Direksi.³ Direksi dalam Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang bertanggung jawab

² Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 98.

³ *Ibid.*, hal. 102

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁴

Dalam kaitannya dengan kondisi direksi BUMN (Persero), direksi dihadapkan pada keadaan dilematis atas setiap putusan yang diambil. Direksi dipercaya dan diberi kuasa untuk mencari keuntungan tetapi apabila suatu saat terjadi kerugian, direksi dapat dianggap merugikan keuangan negara dan dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Padahal dalam lingkup usaha kerugian adalah bagian dari risiko bisnis. pada akhirnya penyelesaian perkara Persero yang dilakukan ternyata menimbulkan perselisihan dalam membuktikan ada atau tidaknya tanggung jawab direksi terhadap negara.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia merupakan alat untuk memupuk keuntungan. Namun tidak selamanya dalam aktivitasnya BUMN memperoleh keuntungan ada pula yang tidak sesuai dengan harapan atau bisa juga merugi. PT. Jiwasraya dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/Pid.Sus/2021 yang mengalami kerugian Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akibat penyimpangan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana investasi saham dan reksa dana.

Atas kejadian tersebut, tidak menutup kemungkinan direksi mengambil keputusan bisnis yang justru tidak sesuai dengan strategi bisnis

⁴ Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan ke-1. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015). Hal. 11.

yang telah disepakati. Kerugian yang terjadi keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi Utama PT. Jiwasraya tersebut dianggap memenuhi salah satu unsur tindak pidana korupsi yakni mengakibatkan kerugian negara mengacu pada undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa BUMN merupakan badan usaha yang kekayaannya dipisahkan dari kekayaan negara, sehingga kerugian yang terjadi bukan merupakan kerugian negara, melainkan kerugian perseroan. Namun berdasarkan keputusan MK Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa harta kekayaan yang dipisahkan yang dikelola oleh BUMN adalah tetap merupakan harta kekayaan milik negara.

Dengan putusan MK yang menyatakan bahwa harta kekayaan yang di pisahkan dikelola oleh BUMN tetap merupakan harta kekayaan milik negara akankah Dr. Hendrisman Rahim selaku Direksi Utama PT Jiwasraya bisa mendapatkan perlindungan dengan menggunakan *Doktrin Business Judgement Rule*.

Business Judgement Rule merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi direksi beserta jajarannya untuk bertanggung jawab atas keputusan bisnis yang diambilnya menimbulkan kerugian bagi perusahaan selama keputusan yang diambil didasarkan pada itikad baik, kehati-hatian. Indonesia mengadopsi doktrin Business Judgement Rule dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat

dimintai pertanggungjawaban apabila dapat membuktikan ;

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis oleh anggota direksi yang bersangkutan sekalipun pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu.⁵

Berdasarkan uraian diatas maka persoalan terkait dengan problematika Business Judgement Rule dalam pertanggungjawaban direksi melakukan tindak pidana korupsi pada persero BUMN sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dalam penulisan ini pengkajian tersebut dilakukan penulis dengan suatu penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/Pid.Sus/2021)”**

⁵ Sjahdeni, Sutan Remi, “Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14 Tahun 2001 hal.1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban direksi pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/Pid. Sus/2021?
2. Bagaimana penerapan Business Judgement Rule dalam pengambilan keputusan bisnis direksi BUMN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisis pertanggungjawaban direksi sebagai pelaku tindak pidana dari tindak pidana korupsi.
2. Mengetahui, memahami, penerapan doktrin *Business Judgement Rule* dalam pengambilan Keputusan bisnis

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam perkembangan modus kejahatan korupsi yang dilakukan direksi sekaligus dapat menambah bahan-bahan

informasi yang dapat digunakan sebagai penelitian suatu kasus hukum lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Dapat memberikan pemikiran dan membantu mahasiswa mengenai kajian terhadap berkembangnya modus tindak pidana korupsi uang yang berkembang setiap waktunya. Serta menjadi literatur bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pendirian perusahaan cangkang oleh pelaku pencucian uang.

b. Bagi masyarakat:

Memberikan pandangan kepada masyarakat terkait pentingnya membuka wawasan mengenai bentuk penyalahgunaan wewenang pejabat dalam perseroan terbatas pada korupsi, diiringi dengan perkembangan politik, teknologi, dan perekonomian yang membuat modus kejahatan korupsi lebih bervariasi.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶

⁶ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

2. Pengertian Direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (“UUPT”) dewan direksi adalah organ Perseroan yang berwenang serta bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan Perseroan juga merupakan kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud serta tujuan mewakili Perseroan, baik di dalam atau di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

3. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beberapa istilah diantaranya dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana.⁷

Tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa hukum pidana yang kongkrit di dalam lapangan, sehingga tindak pidana harus memiliki arti ilmiah dan ditentukan dengan jelas agar dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari di dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 18.

⁸ *Ibid.*

Delik dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing-masing memiliki arti:⁹

- a. *Straf* yang artinya pidana dan hukum.
- b. *Baar* yang artinya dapat dan boleh.
- c. *Feit* yang artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Maka dari itu, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik berasal dari kata *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana.¹⁰

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kartono Kartini Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.¹¹

5. Pengertian Perseroan Terbatas BUMN

Perseroan Terbatas (PT) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berarti badan usaha yang dikelola oleh negara melalui sistem bagi hasil atau *profit oriented* yang modalnya terbagi dalam

⁹ *Ibid.* hlm 19.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80

saham yang seluruhnya atau sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

6. Pengertian Business Judgment Rule

Business Judgment Rule adalah suatu prinsip hukum yang berasal dari common law dan merupakan derivative dari hukum korporasi di Amerika Serikat. Doktrin Business Judgment Rule adalah sebuah doktrin yang melindungi Direksi. Apabila Direksi mengambil keputusan, telah melakukannya dengan pertimbangan yang matang, penuh tanggung jawab maka mengingat suasana bisnis yang ketidakpastian, seandainya ternyata keputusan tersebut salah, seharusnya direksi tidak dituntut secara pribadi, karena perseroan juga ikut menanggung kerugian tersebut. Ini adalah konsep dasar Business Judgment Rule. Berbeda dengan doktrin-doktrin dan hukum perusahaan yang lain, doktrin ini lebih fokus terhadap perlindungan Direksi dari perseroan yang membebankan tanggung jawab secara pribadi kepadanya apabila terdapat kerugian pada Perseroan, akan tetapi perlindungan tersebut masih dalam koridor Perseroan yang umum bahwa pengadilan dapat melakukan scrutinya (penilaian) terhadap putusan yang diambil oleh Direksi, termasuk putusan bisnisnya. Namun perlu diingat bahwa pengadilan tidak menilai apakah suatu putusan itu sesuai atau tidak dengan kebijakan bisnis,

hanya memutuskan apakah putusan tersebut sesuai hukum atau tidak.¹²

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan.¹³ Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Keadilan Hukum

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus

¹² Munir Fuady “Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum” (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014),h. 186

¹³ Muhammad Erwin, 2012, Filsafat Hukum, Jakarta,Raja Grafindo, hlm 123.

ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

b. Kemanfaatan Hukum

Teori utilitarianisme, yaitu teori yang menjelaskan bahwa hukum harus dibuat demi kemanfaatan orang banyak. Hukum tersebut harus melindungi bagi banyak orang yang menaati untuk menciptakan kebahagiaan dan memberikan sanksi bagi yang melanggar untuk memberi kesengsaraan (pain and pleasure).¹⁹ Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum

adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹⁴

c. Kepastian Hukum

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

¹⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung Remaja Rosdakarya, hlm 79-80.

¹⁵ Nur Agus Susanto, 2014, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3

menjalankan fungsinya Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁷

Rochmat Soemitro berpendapat kepastian hukum adalah keadilan oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan.¹⁸ Kepastian hukum merupakan certainty (kepastian) yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain.

¹⁶ Dominikus Rato, 2019, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm 59

¹⁷ Marwan Mas, 1997, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 73-74.

¹⁸ Rochmat Soemitro, 2004, Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung: Refika Aditama, hlm.21.

2. Menurut Mahrus Ali terdapat tiga (3) teori pertanggungjawaban korporasi, yaitu sebagai berikut:¹⁹

a. Teori Identifikasi

Teori Identifikasi dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negara Anglo Saxon seperti di Inggris dikenal konsep *direct corporate criminal liability* atau teori pertanggungjawab pidana langsung. Menurut teori ini korporasi bias melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.

Pertanggungjawaban menurut teori ini, asas "*mens rea*" tidak dikesampingkan, dimana menurut teori ini perbuatan atau sikap batin dari pejabat senior korporasi yang memiliki "*directing mind*" dapat dianggap sebagai sikap korporasi. Hal ini berarti bahwa sikap batin tersebut diidentifikasi sebagai korporasi, dan dengan demikian korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung. Pertanggungjawaban ini berbeda dengan pertanggungjawabkan pidana pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawabkan ketat (*strict liability*), dimana pada doktrin identifikasi ini, asas "*mens rea*" tidak dikesampingkan, sedangkan pada doktrin *vicarious liability* dan doktrin *strict liability* tidak disyaratkan asas "*mens rea*", atau asas "*mens rea*" tidak berlaku mutlak.

¹⁹ Ali Mahrus, *Kejahatan Korporasi kajian relevansi sanksi tindakan bagi penanggulangan kejahatan korporasi*, Arti Bumi Intaran, Bandung, 2008, hlm.50-59.

b. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*vicarious liability*)

Vicarious liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain. Kedua orang tersebut harus mempunyai hubungan, yaitu hubungan atasan dan bawahan atau hubungan majikan dan buruh atau hubungan pekerjaan.²⁰ Secara singkat pertanggungjawaban ini disebut pertanggungjawaban pengganti.

Jadi ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan vicarious liability yaitu harus terdapat suatu hubungan, hubungan pekerjaan antara majikan dengan pekerja dan yang kedua perbuatan pidana yang dilakukan oleh pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam lingkup pekerjaan.

Pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) di atas jika dihubungkan dengan kejahatan korporasi, sesungguhnya merupakan upaya untuk menjerat korporasi atas kesalahan yang dilakukan oleh pegawainya, pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada atasan (direktur) atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahan dalam sebuah struktur organisasi korporasi, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh bawahan adalah untuk kepentingan korporasi itu sendiri sehingga dengan sendirinya pertanggungjawaban dibebankan kepada atasan yang dalam hal ini

²⁰ Kuku Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL 29, 2022, .Hal 340

bertindak untuk atas nama korporasi. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan bawahan pada dasarnya akan kembali dan merupakan keuntungan dari korporasi. Jadi tidak adil jika yang dibebani pertanggungjawaban adalah bawahan atas kepentingan korporasi, dan keuntungan yang diperoleh tidak dimiliki olehnya, tapi dimiliki oleh korporasi.

c. Teori *Strict Liability*

Strict liability yaitu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. Strict liability ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan.²¹ Pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.

Dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat strict liability hanya di butuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dar padanya. Jadi tidak dipersoalkan adanya mens rea karena unsure pokok strict liability adalah actus reus (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah actus reus bukan *mens rea*.

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan, sering dipersoalkan apakah *strict liability* sama dengan *absolute liability*. Yang pertama

²¹ Tiara Khoerun Nisa, *Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal MAHUPAS, Vol. 1 No. 2, 2022, Hal.10

strict liability merupakan *absolute liability*, yaitu dalam perkara *strict liability* seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang (*actus reus*) sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang, sudah dapat dipidana tanpa perlu mempersoalkan apakah pembuat mempunyai kesalahan (*mens rea*) atau tidak. Yang kedua *strict liability* bukan *absolute liability*, yaitu meskipun orang yang telah perbuatannya yang terlarang sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang, belum tentu dipidana.

Alasan untuk mengenakan konsep pertanggungjawaban mutlak terhadap korporasi yang melakukan perbuatan pidana tanpa melihat terdapat kesalahan didalamnya, lebih didasarkan pada asas "*res ipsa loquitur*" (fakta sudah berbicara); suatu asas yang berpandangan bahwa ada tidaknya pertanggungjawaban pidana tidak didasarkan pada adanya kesalahan korporasi, tetapi didasarkan pada berbahayanya perbuatan itu.⁶ Fakta telah terjadinya kerugian dan sekaligus korban akibat perbuatan pidana itulah yang menyebabkan korporasi dipertanggungjawabkan tanpa melihat apakah ada unsure kesalahan di dalamnya.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum

positif.²² Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.

Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya dan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yakni mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan doktrin (pendapat para sarjana).²³

Dalam hal ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum serta peraturan didalam Undang-Undang yang berhubungan dengan penulisan ini.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

²² Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.

²³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 18.

²⁴ Soerjono & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 13-14

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap penelitian dengan data yang diperoleh serta menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Pengadilan dalam yang digunakan oleh penulis untuk membantu menyelesaikan karya ilmiah tersebut.

Dalam hal ini metode deskriptif analitis adalah dilakukannya analisis data yang memiliki hubungan keterikatan dengan permasalahan penelitian yang dibahas serta dengan cara melakukan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis tersebut, pada akhirnya hasil metode ini diuraikan dalam bentuk kalimat agar dapat ditarik kesimpulan mengenai pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan dasar dari langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini yaitu data sekunder yaitu sebagai berikut:

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku,

catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.¹⁸ Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan terbagi menjadi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data dalam penelitian ini digunakan metode analisa kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan daripada eksperimen) yang dimana posisi peneliti adalah kunci instrumen, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada generalisasi.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tesis ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan disajikan dalam 4 bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan sebuah pengantar untuk menuju ke bab-bab selanjutnya. Pada bab ini akan menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat pokok pembahasan sebagai bentuk tesis yang akan dibuat, juga sebagai dasar rumusan masalah untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan judul tesis. Berisi penjabaran mengenai tinjauan umum pertanggungjawaban direksi, tinjauan umum tindak pidana korupsi, tinjauan umum *Business Judgement Rule*, pidana korupsi dalam perspektif Islam

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas serta penerapan doktrin *Business Judgement Rule* dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pertanggungjawaban direksi dalam tindak pidana korupsi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/Pid. Sus/202

BAB IV: PENUTUP

Penulis akan menguraikan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Bab ini berisi jawaban dari penelitian mengenai rumusan

masalah yang telah dibahas, serta berisi saran-saran yang dianggap perlu disampaikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Direksi

1. Pengertian Pertanggung Jawaban

Sugeng Istanto mengemukakan pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.²⁵

Titik Triwulan menegaskan pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

“Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.²⁶ Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia

²⁵ Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hal. 77

²⁶ Youky Surinda, “Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum” (On-line) tersedia di: <http://id.linkedin.com> (21 Maret 2022)

dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab”²⁷

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab menjadi 4 yaitu:²⁸

- a. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

2. Pengertian Direksi

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,

²⁷ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 318-319

²⁸ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, terjemahan Rasul Mutaqien (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), h.140

serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

3. Tanggung Jawab Direksi

Pada mulanya, dalam keadaan normal, Direksi bertindak untuk kepentingan Perseroan. Dalam konteks yang demikian berarti, jika terjadi kerugian pada harta kekayaan perseroan, yang disebabkan oleh tindakan Direksi yang salah, lalai, atau mempunyai benturan kepentingan atau perbuatan melawan hukum, maka Perseroan adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menuntut kerugian tersebut. Selanjutnya, oleh karena harta kekayaan Perseroan juga adalah “harta kekayaan” pemegang saham, maka undang-undang memberikan hak *derivatif (derivative action)* kepada pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan, atas nama Perseroan, melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan yang telah dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- a. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut. (Pasal

- 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- b. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi (dan anggota Dewan Komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. (Pasal 69 ayat (3) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- c. Dalam hal dilakukan pembagian dividen interim oleh Direksi (dengan persetujuan Dewan Komisaris) sebelum tahun buku Perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan Perseroan terbukti mengalami kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada Perseroan. (Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- d. Dalam pengangkatan anggota Direksi yang menjadi batal sebagai akibat tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian Perseroan. (Pasal 95 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

- e. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng. (Pasal 97 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- f. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada Perseroan saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut. (Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- g. Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan Perseroan Terbatas maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap

anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. (Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas); dan 8) Dalam hal Direksi diwajibkan untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi, manakala terjadi kerugian pada Perseroan. (Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam ilmu tentang hukum pidana dikenal dengan istilah delik. *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaarfeit*, ternyata *straf*

diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Secara *literlick*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtrenging* sebagai lawan dari istilah *misdrijven* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.

Sementara itu, untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjukkan pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya

seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).

Untuk istilah “*tindak*” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut.

Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).²⁹ Beberapa pengertian menurut para ahli dari perkataan *strafbaarfeit*, yaitu:

²⁹ *Ibid.*, hlm. 70.

a. Pompe:³⁰

“Suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan *untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum”.

b. Simons:³¹

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum”.

c. Hazewinkel Suringa:

“Suatu perilaku yang pada suatu saat tertentu ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.

Sedangkan *strafbaarfeit* menurut pakat hukum Indonesia yaitu:

a. Andi Hamzah³²

“Suatu Perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”.

³⁰ Sianturi, S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Aheam-Patehaem, Jakarta, 1996, hlm. 201.

³¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 5.

³²Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 72.

b. Moeljatno³³

“Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peaturan perundang-undangan”.

c. Wirjono Prodjodikoro³⁴

“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.

d. Moeljatno³⁵ berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar feit”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicia-citakan oleh masyarakat itu.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas dua unsur yaitu subjektif dan objektif.

³³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67

³⁴Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco: Cetakan ke-3, Bandung, hlm. 50.

³⁵ Andi Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 99.

Menurut R.Abdoel Djamali³⁶, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa pidana hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur – unsurpidananya. Unsur –unsur tersebut terdiri dari:

- a. Unsur Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif adalah tindakannya.
- b. Unsur Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang – undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).

Menurut Lamintang³⁷, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan – tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

³⁶R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 1.

³⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005, hlm. 105.

Unsur – unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana dapat dicontohkan seperti Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan tersebut ada yang bersifat aktif (berbuat sesuatu), sebagai contoh membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP). Akibat menjadi syarat delik, hal ini terdapat dalam delik materiil atau delik yang dirumuskan secara materiil, misalnya pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian menganiaya dalam Pasal 351 KUHP. Berikut merupakan unsur-unsur objektif suatu tindak pidana:

- a. Adanya unsur melawan hukum, seperti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur

ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

- b. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*.
- c. Kualitas dari si pelaku tindak pidana, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris disalah satu direksi atau perseroan terbatas di dalam pasal 398 KUHP.
- d. Kualitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas mengenai hukum pidana, nantinya akan dijumpai beragam jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, di mana tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu. Di dalam sistem hukum kita terutama terdapat di dalam KUHP, dibedakan menjadi dua yaitu kejahatan yang termuat di Buku II dan pelanggaran yang terdapat di dalam Buku III.

Diantara kedua hal tersebut terdapat perbedaan yaitu hukuman pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Dimana kita bisa melihat dan membandingkan ancaman hukuman terhadap pelanggaran lebih condong ke arah pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan didominasi dengan ancaman hukuman penjara. Terdapat juga beberapa kriteria yang membedakan diantara keduanya yaitu kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran

hanya bersifat membahayakan.

Menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana *formil* dan tindak pidana *materiil*. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa yang memberikan arti bahwa inti dari larangan yang dirumuskan adalah melakukan perbuatan tertentu. Dimana perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari suatu perbuatan. Misalnya pada pencurian yang terdapat pada Pasal 160 (penghasutan), Pasal 242 (sumpah palsu), dan Pasal 362 (pencurian) KUHP. Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa saja yang melakukan perbuatan tindak pidana yang menimbulkan akibat yang dilarang sesuai dengan peraturan maka itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana misalnya terdapat pada Pasal 187 (pembakaran), Pasal 338 (pembunuhan), dan Pasal 378 (penipuan) KUHP. Memang terdapat batas antara delik formil dan materiil yang amat tipis di beberapa pasal semisal pada pasal 362 (pencurian) KHUP.

Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana dapat kita amati terbagi kepada beberapa hal, yaitu:

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja

adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur *culpa*.

- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau juga disebut dengan tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidakmurni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung sutau akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.
- c. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya tindakan, maka hal ini dapat dibedakan antara Tindakan pidana terjadi seketika dan

tiindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama secara terus menerus.

- d. Berdasarkan pada sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum atau tindak pidana yang bersifat khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana mteriril. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. Yang sebagaimana pada umumnya pembedaan ini dikenal istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik- delik di luar KUHP.
- e. Dilihat dari sudut pandang subjenya, yang dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu). Sebagai contoh tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri yaitu kejahatan jabatan.
- f. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
- g. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidan yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- 1) Dalam bentuk pokok tersebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
 - 2) Dalam bentuk yang diperberat;
 - 3) Dalam bentuk yang diperingan.
- h. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana sangat terbatas macamnya, dan tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan
- i. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korrupctie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.³⁸

Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima oleh

³⁸ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan dalam kamus hukum Korupsi ialah: “suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian Negara”³⁹

Tindak Pidana Korupsi Menurut Sudarto, istilah korupsi berasal dari perkataan “*corruption*” yang berarti kerusakan. Misalnya dapat dipakai dalam kalimat Naskah Kuno Negara Kertagama ada yang *Corrupt* (= rusak). Disamping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk.

Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan *Corruptive* adalah perbuatan curang atau tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.

Adapun Baharudin Lopa dengan mengutip pendapat David M. Chalmen menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, yang menyangkut bidang kepentingan umum, hal ini diambil dari defenisi “*Financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*”⁴⁰

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia,

³⁹ J.C.T. Simorangkir, Rudy. T. Erwin, dan J. T. Prasetyo, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

⁴⁰ Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013 Hal 12

yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.⁴¹ Jika kata perbuatan korupsi dianalisis maka dalam kalimat tersebut terkandung makna tentang suatu usaha untuk menggerakkan orang lain agar supaya melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (serta akibat yang berupa sesuatu kejadian). Dalam perbuatan penyuapan tersebut mungkin terdapat unsur memberi janji yang dalam perkataan lain sering disebut “dengan menjanjikan sesuatu”.

Menurut budayawan Mochtar Lubis, penyebab korupsi merajalela di Indonesia adalah “*birokrasi patrimonial*”.⁴² yaitu ketika dalam birokrasi orang-orang (*aparatur birokrasi*) lebih mengutamakan hubungan-hubungan irasional dari pada hubungan yang rasional, misalnya: sanak famili dan teman dekat, serta tidak adanya nilai yang memisahkan secara tajam antara milik masyarakat dengan milik pribadi.

⁴¹ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 14.

⁴² Adri Febrianto. 2005. “Korupsi dari Sudut Pandang Antropologi” dalam *Jurnal Antropologi*, Tahun V, Nomor 7, Januari-Juni 2004.

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas bahwa menurut Barda Nawawi Arief bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.⁴³

2. Tipologi Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu⁴⁴:

- a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992:133

⁴⁴ Kusumah M.W dalam IGM Nurdjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm 23

demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.

- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:

- a. (Pasal 2), Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi .
- b. (Pasal 3), Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan.
- c. (Pasal 5), Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu.
- d. (Pasal 6), Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat.
- e. (Pasal 7), Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI.
- f. (Pasal 8), Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga.
- g. (Pasal 9), Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar .
- h. (Pasal 10), Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar.
- i. (Pasal 11), Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan.
- j. (Pasal 12), Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai

Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan.

- k. (Pasal 12 B), Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi.
- l. (Pasal 13) Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan.
- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

Pada tahun 2003 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu:

- a. Penyuaan pejabat publik nasional (*bribery of national public*)
- b. Penyuaan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*)
- c. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*)

- d. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)
- e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*)
- f. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*)
- g. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*)
- h. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*)

Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Merugikan keuangan negara.
- b. Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.
- c. Penyuapan.
- d. Penyalahgunaan Jabatan.
- e. Pemerasan.
- f. Kecurangan.
- g. Benturan Kepentingan.
- i. Gratifikasi.
- j. Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menurut Sudarto diantaranya:

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu badan. “Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahkan bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga pembuat bertambah kaya.
- b. Perbuatan itu melawan hukum. “Melawan hukum” di sini diartikan secara formil dan materiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.
- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara, atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

D. Tinjauan Umum Persero BUMN

1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi Badan Usaha Milik Negara adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan pengertian BUMN diatas, didapati unsur-unsur dari BUMN itu sendiri yaitu:

a. Badan Usaha

Menurut pemerintah Belanda ketika membacakan *Memorie van Toelichting* (penjelasan) Rencana Perubahan Undang-Undang *Wetboek van Koophandel* di muka parlemen, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri². Jika makna perusahaan tersebut mengacu kepada kegiatan yang tujuan akhirnya mencari keuntungan, badan usaha adalah wadah atau organisasi bisnis untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan yang bermaksud mencari keuntungan tersebut. Jadi, BUMN adalah organisasi bisnis yang bertujuan mengelola bisnis.⁴⁵

b. Seluruh atau sebagian modalnya dikuasai oleh Negara

Sebuah badan usaha dapat dikategorikan sebuah BUMN jika modal badan usaha seluruhnya (100%) dimiliki oleh Negara atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasi oleh Negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, maka negara minimum menguasai 51% modal tersebut. Jika penyertaan modal Negara Republik

⁴⁵ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FHUII Press , Yogyakarta, 2013, hal 163

Indonesia di suatu badan usaha kurang dari 51%, tidak dapat disebut sebagai sebuah BUMN.

c. Penyertaan secara langsung

Mengingat disini ada penyertaan langsung, maka Negara terlibat dalam menanggung risiko untung dan ruginya perusahaan. Menurut penjelasan Pasal ayat (3), pemisahan kekayaan Negara untuk dijadikan penyertaan modal Negara ke BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung Negara ke BUMN, sehingga setiap penyertaan tersebut harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP). Misalnya PT Kereta Api Indonesia adalah BUMN karena sebagian modal perseroan tersebut berasal dari modal penyertaan langsung di Negara Republik Indonesia.

d. Modal penyertaan berasal dari kekayaan yang dipisahkan

Kekayaan yang dipisahkan di sini adalah pemisahan kekayaan Negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN untuk dijadikan modal BUMN. Setelah pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.³⁵ Dengan pemisahan ini, maka begitu Negara melakukan penyertaan di perusahaan tersebut, menjadi kekayaan badan usaha.

Pemisahan tersebut adalah suatu karakteristik badan hukum. Konsep perusahaan sebagai badan yang hukum yang kekayaannya terpisah dari para pemegang saham atau anggotanya merupakan sifat yang dianggap penting bagi status korporasi sebagai suatu badan hukum yang membedakan dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Sifat terbatasnya tanggung jawab secara singkat merupakan penyertaan dari prinsip bahwa pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban perusahaan. Sebagai konsekuensi pemisahan kekayaan tersebut, maka begitu Negara telah melakukan penyertaan ke dalam BUMN, kekayaan tersebut telah menjadi milik BUMN, bukan lagi kekayaan dari Negara sebagai pendiri BUMN tersebut.

Namun kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara mengalami perkembangan secara prinsipil. Perkembangan itu di dasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempertegas bahwa kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal negara negara kepada persero BUMN merupakan keuangan negara.⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Djafar saidi dan Eka Merdekawati, Hukum Keuangan Negara teori dan praktik, RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, Hal. 51

2. Tujuan Badan Usaha Milik Negara

Tujuan didirikannya BUMN dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) UU BUMN menentukan bahwa maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah:

- a. Memberikan sumbangan dan penerimaan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;

Menurut Pasal 1 ayat (1) huruf a, meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaan (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk perusahaan umum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap usaha BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh sector swasta dan koperasi; Dan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Dengan berdasar uraian di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan BUMN adalah sebagai pemenuhan kepentingan dan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan rakyat banyak dan juga sekaligus mengejar keuntungan sebagai sumber pendapatan bagi negara.

3. Macam-macam Badan Usaha Milik Negara

Berdasarkan UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, badan usaha milik Negara hanya dikelompokkan menjadi 2 (dua) badan usaha perusahaan, yakni:

a. Perusahaan Perseoran

Mengenai pengertian perusahaan perseoran ditemukan di Pasal 1 UU BUMN yang berbentuk perseoran terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki negara Republik Indonesia yang tujuannya mengejar keuntungan. Adapun pendiriannya berbeda dengan pendirian badan hukum (perusahaan) pada umumnya. Persero didirikan dengan diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan

Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Organ Persero terdiri atas RUPS, Direksi dan Komisaris

Adapun yang menjadi ciri utama dari perusahaan persero adalah berbentuk perseroan terbatas, bertujuan untuk memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan, dan dipimpin oleh direksi.

b. Perusahaan Umum (Perum)

PERUM adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, dimana tujuan dan kemanfaatan umumnya berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Pada dasarnya proses pendirian Perum sama dengan pendirian Persero. Organ Perum adalah Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas Adapun yang menjadi ciri utama dari perusahaan umum adalah berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang, tujuan usahanya adalah melayani kepentingan umum dan sekaligus untuk memupuk keuntungan, mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk ke dalam suatu perjanjian, kontrak-kontrak dan

hubunganhubungan dengan perusahaan lain dan modal seluruhnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

E. Tinjauan Umum Business Judgement Rule

1. Pengertian Business Judgement Rule

Business Judgement Rule adalah suatu prinsip hukum yang berasal dari *common law* dan merupakan *derivative* dari hukum korporasi di Amerika Serikat. Doktrin *Business Judgement Rule* adalah sebuah doktrin yang melindungi Direksi. Apabila Direksi mengambil keputusan, telah melakukannya dengan pertimbangan yang matang, penuh tanggung jawab maka mengingat suasana bisnis yang ketidakpastian, seandainya ternyata keputusan tersebut salah, seharusnya direksi tidak dituntut secara pribadi, karena perseroan juga ikut menanggung kerugian tersebut. Ini adalah konsep dasar *Business Judgement Rule*. Berbeda dengan doktrin-doktrin dan hukum perusahaan yang lain, doktrin ini lebih fokus terhadap perlindungan Direksi dari perseroan yang membebankan tanggung jawab secara pribadi kepadanya apabila terdapat kerugian pada Perseroan, akan tetapi perlindungan tersebut masih dalam koridor Perseroan yang umum bahwa pengadilan dapat melakukan scrutinya (penilaian) terhadap putusan yang diambil oleh Direksi, termasuk putusan bisnisnya. Namun perlu diingat bahwa pengadilan tidak menilai apakah suatu putusan itu sesuai atau tidak dengan kebijakan bisnis,

hanya memutuskan apakah putusan tersebut sesuai hukum atau tidak.⁴⁷

Black's Law Dictionary mendefinisikan *Business Judgement Rule* sebagai tindakan dalam membuat keputusan bisnis yang tidak melibatkan kepentingannya sendiri, kejujuran dan mempertimbangkan yang terbaik bagi perusahaan.⁴⁸ *Business Judgement Rule* mempunyai kaitan yang erat dengan kemampuan direktur untuk mengelola resiko. Pengelolaan manajemen resiko sangat penting sebab Direksi bukanlah peramal yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang.⁴⁹ *Business Judgement Rule* mengontrol pembagian tugas tanggung jawab di antara perseroan dengan organ pengurusnya, terutama dan pemegang saham Ketika terjadi kerugian Perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia.

Singkatnya definisi *Business Judgement Rule* ialah standar untuk seorang Direksi untuk mengambil atau tidak keputusan bisnis, dimana standar tersebut tidak ada kepentingan pribadi didalamnya, diambil dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, dan Direksi yakin bahwa keputusan yang diambil merupakan keputusan yang paling baik untuk perseroan. Fokus *Business Judgement Rule* adalah bagaimana

⁴⁷ Munir Fuady "Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014),h. 186.

⁴⁸ Sartika Nanda Lestari "Business Judgement Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia" Jurnal Notarius, No. 2, Edisi 08 (September 2015), h. 4

⁴⁹ Robert Prayoko "Doktrin Business Judgement Rule Aplikasinya Dalam Hukum Perusahaan Modern" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 15.

mekanisme dan prosedur yang ditempuh Direksi sebelum keputusan bisnisnya, dan bukan penilaian atas “*wisdom of that decision*”.⁵⁰

Business Judgement Rule timbul sebagai akibat telah dilaksanakan *fiduciary duty* oleh seorang Direksi, yaitu *duty of skill and care*, maka semua kesalahan yang timbul setelah dijalankannya *duty of skill and care* ini memperoleh konsekuensi yaitu Direksi mendapat pembebasan tanggung jawab secara pribadi apabila terjadi kesalahan dalam keputusan tersebut.⁵¹

Dengan demikian, *business judgement rule* dijadikan kriteria untuk mengukur tanggung jawab setiap anggota direksi. Artinya, seorang anggota direksi dianggap tidak bertanggung jawab apabila dia melaksanakan tugasnya dengan memerhatikan prinsip *fiduciary duties* yang ada, sekaligus dengan mempunyai berbagai pertimbangan yang *reasonable* terhadap keputusan yang diambilnya. Meski demikian, direksi tidak bisa berlindung di bawah prinsip *business judgement rule* jika keputusan yang diambilnya mengandung unsur-unsur *fraud*, *conflict of interest*, *illegality*, dan *gross negligence*.

2. Peraturan Bussines Judgement Rule di Indonesia

Ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku terhadap semua BUMN termasuk prinsip *Business Judgement Rule*. Dalam sistem hukum

⁵⁰ Hasbullah F. Sjawie “Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi” (Jakarta: Kencana, 2017),h. 232

⁵¹ Hendra Setiawan Boen “Bianglala Business Judgement Rule”, (Jakarta: Tatanusa, 2008),h. 100

nasional *Business Judgement Rule* telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 92 menyangkut mengenai tugas seorang Direksi pada perseroan, Pasal dalam Pasal 97, menyatakan bahwa:

- a. “Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)
- b. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dengan penuh tanggung jawab;
- c. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- d. Dalam hal Direksi terdiri 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;
- e. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - 1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - 2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
 - 3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun

tidak langsung atas Tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

- 4) Telah mengambil Tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;

Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagaimana dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan;

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota dewan komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan”.

3. **Dasar Penggunaan Business Judgement Rule**

Berdasarkan *Business Judgement Rule* pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia menganut 3 (tiga) dasar yang digunakan sebagai pembeda suatu keputusan bisnis, yaitu keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan tidak mengandung conflict of interest.

- a. Itikad baik
- b. Keputusan Bisnis Yang Bertanggung Jawab
- c. Keputusan Bisnis yang Tidak Mengandung Conflict of Interest

Business judgement rule terdiri dari empat persyaratan, yang harus dipenuhi atau telah ada terlebih dahulu, baru kemudian substansi atau kualitas dari putusan direksi dapat diperhatikan atau ditinjau.

Persyaratan pertama yaitu putusan harus dibuat, misalnya direksi lalai dengan tidak melakukan suatu penelitian yang dibutuhkan, atau melakukan kelalaian lainnya yang bersifat sederhana, maka hal tersebut menjadikan direksi tidak berhak mendapatkan perlindungan berdasar doktrin ini.

Persyaratan kedua direksi harus mendapatkan serta mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan yang dibutuhkan, guna menguatkan keyakinannya yang wajar dan reasonable.

Selain itu, keputusan harus dicapai dengan dilandasi dengan itikad baik, yaitu suatu kondisi yang akan tidak terpenuhi misalnya direksi mengetahui bahwa keputusan tersebut melanggar hukum.

Terakhir, direksi tidak mempunyai kepentingan pribadi, termasuk kepentingan keuangan, terkait dengan keputusan yang dimabilnya.

F. Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam

Persoalan mengenai pemidanaan khususnya pemidanaan terhadap perbuatan korupsi sekiranya perlu diperhatikan dari aspek hukum Islam. Penggunaan hukum pidana selama ini belum menunjukkan keberhasilan untuk mengurangi angka korupsi, hukuman yang diberikan belum

menunjukkan efek jera bagi para pelaku. Dalam kacamata hukum Islam, hukuman potong tangan banyak diterapkan kepada para pencuri dan hukuman itu sangat ditakuti di kalangan kaum muslimin bahkan non muslim, namun bagi kelompok yang tidak setuju dengan hukum Islam.

Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dengan penegakan hukum, tetapi memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan sebagai langkah politis sehingga korupsi tidak terus menjalar kepada generasi muda di masa mendatang dan berhenti menggerogoti perekonomian Indonesia.

Dalam hal ini, beberapa jenis tindak pidana (*jarimah*) dalam pidana Islam yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang meliputi sesuai dengan penelitian penggelapan (*ghulul*), penyuapan (*risywah*), mengambil paksa hak/harta orang lain (*ghashab*).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2001 pernah mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan *al-ghulul* (*korupsi*), *al-risywah* (*suap-menyuap*), dan pemberian hadiah bagi pejabat. Dalam fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa korupsi dan praktik suap “sangat keras” larangannya dalam agama. Sementara pemberian hadiah bagi para pejabat, sebaiknya dihindari karena pejabat telah menerima imbalan dan fasilitas dari negara atas tugas-tugasnya.

Korupsi diartikan sebagai tindakan *risywah* dan *ghulul*. Alqur'an dan hadis tidak memberikan uraian tentang bagaimana sanksi untuk pelaku penyuapan (*risywah*), perbuatan khianat dalam bentuk penggelapan

(*ghulul*). Allah berfirman dalam Alqur'an Surah Ali Imran Ayat 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi akan berkhianat (*ghulul*). Barangsiapa yang berkhianat, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya.” (Q.S. Ali Imran: 161).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan ayat dan hadis yang mengatur masalah khianat ini menjadi dasar hukum korupsi dan *ghulul* diartikan sebagai perbuatan korupsi. Perbuatan ini dihukumi haram dan pemerintah maupun masyarakat, khususnya umat Islam, wajib menjauhi dan memberantasnya, namun tidak menjelaskan sanksi hukumnya.⁵²

Begitu pula hadis yang menjelaskan masalah khianat banyak menjadi landasan bagi MUI, sebagai contoh hadis yang menjelaskan pegawai pemerintah yang diutus Rasulullah Saw mengambil shadaqoh lalu berkhianat dengan memilah-milah mana untuk dirinya dan mana untuk Rasul (Negara), sebagaimana hadis Abu Abu Hurairah suatu waktu Rasulullah menjelaskan bahwa:

"Sungguh aku akan menemukan salah seorang di antara kalian akan datang pada hari kiamat dengan memanggul unta di pundaknya dengan bersuara, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku ini, maka nanti aku akan menjawab, 'Aku tidak punya kemampuan sedikitpun dari siksa Allah, dan aku sudah menyampaikannya dahulu....' ". (HR. Bukhari dan Muslim).

⁵² Hal ini ditentukan berdasarkan Fatwa MUI tahun 2003

Dalam hadis ini Rasul tidak menjelaskan sanksi bagi orang yang melakukan penggelapan (korupsi) hanya menjelaskan bahwa orang yang melakukan khianat akan mendapat azab yang berat dari Allah SWT. Jenis kejahatan semacam ini dalam hukum pidana Islam disebut sebagai ta'zir. Secara konkret perbuatan ta'zir akan ditetapkan dengan ijtihad ulama yang dipandang memiliki keilmuan, ijtihad ini akan menjelaskan hukuman apa yang sepadan dengan perbuatan tersebut. Penetapan hukuman ini dilandaskan pada pandangan bahwa pelaku telah melanggar prinsip dan tujuan pensyariaan Islam untuk menjaga harta (hifdzul maal) sehingga harus diberikan hukuman yang menjerakan.

Korupsi juga dinilai sebagai perbuatan *ifsad* (kerusakan), maka hukumannya dianalogikan sebagai hirabah (memerangi Allah dan rasul). Bila analogi ini diterima maka rujukan hukum yang digunakan adalah Surah Al-Maidah Ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*” (QS. Al-Maidah: 33)

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa bagi pelaku hirabah (memerangi Allah dan rasul) ada empat alternatif, yaitu dibunuh, disalib, potong tangan dan kakinya secara silang, dan diasingkan dari tempat

kediamannya. Para ulama menjelaskan arti diasingkan dalam kondisi saat ini sama dengan dipidana penjara, jika korupsi diterjemahkan sebagai ifsad atau fasad, maka hukuman korupsi sama dengan hirabah.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban direksi pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/Pid. Sus/2021

Persoalan tanggung jawab dalam pengurusan perseroan berkenaan dengan kewajiban direksi melakukan pengurusan perseroan sebagaimana tugas yang diembannya, baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar suatu perseroan. Persoalan tanggung jawab sendiri tidak terlepas dari persoalan kesadaran dan kebebasan. Adanya tanggung jawab di sini bermula dari adanya kesadaran dan kebebasan pada manusia, yang kemudian menimbulkan tanggung jawab. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab direksi dalam pengurusan perseroan, menjadi perlu ditelaah bukan saja soal tanggung jawabnya tetapi juga kondisi yang membawa pada tanggung jawab tersebut, dalam hal ini “kesadaran” dan “kebebasan” dalam melakukan pengurusan perseroan. Ketiganya, yaitu “kesadaran”, “kebebasan”, dan “tanggung jawab”, dalam hal ini perlu dilihat sebagai satu kesatuan yang terkait. Karena konteksnya pengurusan perseroan, maka “kesadaran”, “kebebasan” dan “tanggung jawab” ini dikaitkan dengan tugas dan kewajiban dalam melakukan pengurusan Perseroan.

Direksi dalam pengertian UUPT Tahun 2007 adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Dalam menjalankan perannya, direksi

memiliki hubungan dengan perseroan yang didasarkan pada kepercayaan (*fiduciary duty*) seperti yang sudah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Karena itu direksi dalam melakukan pengurusan perseroan harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu kepercayaan yang diberikan perseroan (*fiduciary duty*) dan tindakan yang dilandasi oleh kemampuan dan kehati-hatian (*duty of skill and care*). Prinsip-prinsip ini menuntut direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan itikad baik, berhati-hati, dan semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.⁵³

Pengurusan perseroan berdasarkan itikad baik, kehati-hatian, dan semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan, mesti menjadi kesadaran direksi dalam melaksanakan tugas, peran, dan kewajibannya. Dalam kesadaran melaksanakan perannya tersebut, direksi juga memiliki kebebasan, yaitu kebebasan untuk melakukan pengurusan berdasarkan kebijakan yang dipandanginya tepat, yang ini antara lain merujuk pada pertimbangan kelaziman dalam dunia usaha. Kebebasan ini memang ada batasannya, yaitu pada pengurusan tertentu yang berdasarkan ketentuan UUPT atau anggaran dasar perseroan memerlukan persetujuan RUPS atau dewan komisaris. Namun untuk pengurusan yang berdasarkan UUPT dan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan organ perseroan lainnya, terutama dalam pengurusan sehari-hari, oleh karena itu direksi sesungguhnya memiliki kebebasan sepenuhnya. Meski demikian, kebebasan

⁵³ Chatamarrasjid Ais, "Fiduciary Duty sebagai Standar Para Direksi dalam Melaksanakan Tugasnya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun 2001, hal. 64.

tersebut juga tetap harus disertai pertimbangan kebijakan yang dinilai tepat dan lazim. Ini berarti, kebebasan direksi juga harus dilakukan sesuai keahlian atau kemampuan, itikad baik, dan kehati-hatian. Dengan kesadaran dan kebebasan yang demikian itu, direksi dapat dibebani tanggung jawab.

Adanya kewenangan yang dimiliki direksi diikuti atau menimbulkan tanggung jawab padanya. Jika dengan kewenangan maka direksi memiliki kekuasaan melakukan pengurusan, dengan pembebanan tanggung jawab maka direksi diharuskan menjalankan kekuasaan tersebut berdasarkan rambu-rambu yang berlaku.

Pembahasan tentang tanggung jawab direksi dalam pengurusan perseroan juga perlu menelaahnya dari kasus konkrit. Kasus perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/Pid. Sus/2021, di mana dijelaskan bahwa perkara dalam putusan tersebut berkaitan dengan direktur utama PT. Jiwasraya Dr. Hendrisman Rahim

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst, Dr. Hendrisman Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Dimana dijelaskan bahwa perkara dalam putusan tersebut berkaitan dengan direksi PT. Jiwasraya dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS periode 2008-2018 telah menimbulkan kerugian negara cq PT AJS, yaitu pengelolaan saham BJBR,

PPRO, dan SMBR Rp 4,6 triliun dan 21 reksa dana Rp 12,157 triliun sehingga total kerugian negara adalah Rp 16,807 triliun.

Pokok Perkara

Pertama, Dr. Hendrisman, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan melakukan kesepakatan dengan Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro, dan Joko Hartono Tirta dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (AJS) yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Dr. Hendrisman dan saksi Harry Prasetyo melakukan pemilihan Manager Investasi yang akan mengelola saham milik PT Asuransi Jiwasraya dengan menunjuk langsung 4 (empat) Manager Investasi tanpa melalui prosedur dan kajian yang mendasar.

Kedua, pengelolaan saham dan reksa dana itu dilakukan tanpa analisis yang didasarkan pada data objektif dan profesional dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) tetapi analisis hanya dibuat formalitas bersama.

Ketiga, Hendrisman, Hary, dan Syahmirwan juga membeli saham BJBR, PPRO, dan SMBR telah melampaui ketentuan yang diatur dalam pedoman investasi, yaitu maksimal sebesar 2,5 persen dari saham yang beredar.

Keempat, Hendrisman, Hary, dan Syahmirwan melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan saham BJBR, PPRO, SMBR, dan SMRU dengan tujuan mengintervensi harga yang akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional.

Kelima, Hendrisman, Hary, dan Syahmirwan mengendalikan 13 manajer investasi dengan membentuk produk reksa dana khusus untuk PT AJS agar pengelolaan instrumen keuangan yang menjadi 'underlying' reksa dana PT AJS dapat dikendalikan oleh Joko Hartono Tirto.

Keenam, Hendrisman, Hary dan Syahmirwan tetap menyetujui transaksi pembelian/penjualan instrumen keuangan "underlying" 21 produk reksadana yang dikelola 13 manajer itu merupakan pihak terafiliasi Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro walau pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Ketujuh, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan telah menerima uang, saham, dan fasilitas dari Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto terkait dengan kerja sama pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS pada 2008-2018.

Tindakan Direktur Utama PT. Jiwasraya tersebut oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama, seperti yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor No. 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst terkait perkara tindak pidana korupsi .

Dalam hal pertanggungjawaban direksi pada tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI menguatkan putusan sebelumnya Nomor 32/Pid.Sus-

TPK/2020/PN Jkt Pst Majelis Hakim Tingkat Banding merubah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapnya ;

1. Menyatakan terdakwa Dr. Hendrisman Rahim tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Analisa penulis dalam putusan tingkat banding bahwa kedudukan Dr. Hendrisman sebagai Direktur Utama memiliki tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dapat mengendalikan dan memonitor kegiatan pengelolaan saham, pembelian saham, dan penjualan saham dengan penuh kehati-hatian agar tidak terdapat kerugian keuangan negara, terdakwa dianggap telah mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan Perusahaan yang baik dengan tidak menerapkan *Duty Of Care, Duty Of Loyalty, Duty Of Skill, Duty of Act Lawfully* dan cenderung menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya dalam menjalankan roda perusahaan sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Sebagai pertanggungjawaban direksi, dalam hal ini terdakwa Hendrisman dalam tindak pidana korupsi, majelis hakim dalam Putusan Nomor 2935 K/Pid.Sus/2021 Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 2/PID.SUS-

TPK/2021/PT DKI, mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN-Jkt Pst, Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa Dr. Hendrisman, Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, mengenai pidana pengganti denda menjadi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Penulis menganalisa dari putusan Tingkat pertama, banding, dan kasasi bahwa putusan yang menyatakan terdakwa Dr. Hendrisman patut bertanggungjawab karena melakukan tindak pidana korupsi sejalan dengan salah satu teori hukum yang ada dalam tindak pidana korporasi, yakni teori identifikasi atau yang juga dikenal sebagai *identification theory*. Di mana terkait dengan individu yang bertindak dan atas nama korporasi yang memiliki posisi tinggi atau memainkan kunci pengambilan keputusan korporasi.

Penulis menganalisa bahwa prinsip *business judgement rule* tidak dapat diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/Pid.Sus/2021 karena pada doktrin *Business Judgement Rule* dalam pasal 97 ayat (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat membuktikan ;

1. **Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya**

Terdakwa dan saksi Harry Prasetyo di kantornya bersama saksi Syahmirwan sering mengadakan pertemuan dengan saksi Joko Hartono Tirta selaku mantan Kepala Divisi IT PT Trimegah Management membicarakan pembentukan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) untuk mem-balancing nilai portofolio PT Asuransi Jiwasraya dengan cara yang dicatat adalah harga perolehan, sedangkan kenyataannya pada saat itu harga portofolio PT Asuransi Jiwasraya sedang dalam keadaan jatuh merosot. (Untuk itu saksi Harry Prasetyo memerintahkan supaya saksi Joko Hartono Tirta berkomunikasi dengan saksi Syahmirwan. Akhirnya Terdakwa Hendrisman Rahim menyetujui dan menandatangani Perjanjian Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) Nomor 006/TFI/KPD/VIII/2008 dan Nomor 082.SJ.U.0808 antara PT Asuransi Jiwasraya dengan PT Treasure Fund Investama (perusahaan sekuritas milik saksi Heru Hidayat) untuk jangka waktu selama 3 bulan sejak tanggal 26 Agustus 2008 – 26 November 2008

2. **Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan**

Terdakwa Hendrisman, Hary, dan Syahmirwan juga membeli saham BJBR, PPRO, dan SMBR telah melampaui ketentuan yang diatur dalam pedoman investasi, yaitu maksimal sebesar 2,5 persen dari saham yang beredar.

Terdakwa dalam pengelolaan saham dan reksa dana itu dilakukan tanpa analisis yang didasarkan pada data objektif dan profesional dalam Nota Intern Kantor Pusat (NIKP) tetapi analisis hanya dibuat formalitas bersama

3. **Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian** hal ini tentunya tidak dapat dibuktikan karena dalam pokok perkara hasil persidangan ditemukan fakta bahwa Dr. Hendrisman dan saksi Harry Prasetyo melakukan pemilihan Manager Investasi yang akan mengelola saham milik PT Asuransi Jiwasraya dengan menunjuk langsung 4 (empat) Manager Investasi tanpa melalui prosedur dan kajian yang mendasar, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan telah menerima uang, saham, dan fasilitas dari Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro melalui Joko Hartono Tirto terkait dengan kerja sama pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS pada 2008-2018
4. **Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.**

Tidak dapat dibuktikan fakta persidangan bahwa Hendrisman, Hary dan Syahmirwan tetap menyetujui transaksi pembelian/penjualan instrumen keuangan "*underlying*" 21 produk reksadana yang dikelola 13 manajer itu merupakan pihak terafiliasi Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro walau pada akhirnya tidak memberikan keuntungan

investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan.

Bahwa pada tanggal 11 September 2008 PT Asuransi Jiwasraya membeli saham TRAM milik saksi Heru Hidayat senilai Rp9.998.534.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) melalui broker PT HD Capital Tbk (yang juga milik saksi Heru Hidayat), tanpa Nota Internal Kantor Pusat (NIKP). Pada tanggal 25 September 2008 PT Asuransi Jiwasraya menjual lagi saham TRAM kepada PT Treasure Fund Investama (perusahaan sekuritas milik saksi Heru Hidayat) dengan harga dibuat lebih tinggi dari harga pembelian awal PT Asuransi Jiwasraya, sehingga penjualan saham itu menunjukkan seolah-olah PT Asuransi Jiwasraya telah mendapatkan keuntungan dalam waktu 1 (satu) bulan, padahal sesungguhnya sama sekali tidak ada keuntungan dalam penjualan saham tersebut

5. **Tidak Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara**

Terdakwa Hendrisman Rahim, saksi Harry Prasetyo dan saksi Syahmirwan dalam pembelian saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU serta penyerahan dan pengelolaan saham dan reksadana milik PT Asuransi Jiwasraya, telah menggunakan nama beberapa pihak (nominee) yang disediakan oleh saksi Heru Hidayat, sehingga telah ternyata dan terbukti saksi Heru Hidayat, saksi Benny Tjokrosaputro, Terdakwa Hendrisman Rahim, saksi Harry Prasetyo dan saksi Syahmirwan,

masing-masing telah memperoleh imbalan uang melalui saksi Joko Hartono dengan perincian sebagai berikut ;

- Saksi Heru Hidayat memperoleh uang total sebesar Rp10.728.783.375.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), uang tersebut ditempatkannya pada rekening Joko Hartono Tirto, Piter Rasiman, Tommy Iskandar Wijaya, Utomo Puspusuharto, Suprahatin Njoman, Freddy Budiman dan pada beberapa rekening perusahaan dan perseroan lain-lainnya, serta dibelanjakannya membeli tanah dan bangunan di Jalan Hang Tuah Raya Kebayoran Baru, di Jalan Patal Senayan Nomor 23 Jakarta Selatan, Jalan Subang No. 5 Menteng, di BSD dan Alam Sutra atas nama orang lain, juga pembelian kendaraan bermotor dan pembelian beberapa mata uang asing
- Saksi Benny Tjokrosaputro memperoleh uang total sebesar Rp6.078.500.000.000,00 (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) Uang tersebut ditempatkannya pada beberapa rekening bank, pembelian tanah dan property menggunakan PT Mandiri Mega, PT Harvest Internasional, PT Duta Karunia Regency, PT Bhandha Wibawaasih, PT Bintang Dwi Lestari dan lain-lain. Melakukan transaksi Medium Term Note secara melawan hukum menggunakan PT Armidian Karyatama, PT Hanson International, PT Pelita Indo Karya dan lain-lain, melakukan jual beli saham dengan nominee Terdakwa dan saksi Heru Hidayat dan lain-lain
- Saksi Harry Prasetyo memperoleh total uang sebesar Rp2.466.290.077,00 (dua miliar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Harier Tahun 2009, 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Tahun 2009, beberapa tiket pesawat PP perjalanan Jakarta – London, Melbourne – Jakarta dan akomodasi hotel
- Terdakwa Hendrisman Rahim memperoleh uang total sebesar Rp5.525.480.680,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dan tiket pesawat PP perjalanan Jakarta – London

- Saksi Syahmirwan memperoleh total uang dan saham sebesar Rp4.803.200.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah), paket permainan Golf di Bangkok, paket permainan golf dan karaoke di Lombok, pembayaran Hotel Meritius Mandarin Singapore, fasilitas rafting di Sungai Kulonprogo, paket perjalanan liburan dalam negeri
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Heru Hidayat, saksi Benny Tjokrosaputro, saksi Harry Prasetyo dan saksi Syahmirwan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara total sejumlah Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan perincian kerugian keuangan Negara terhadap investasi saham BJBR, PPPro, SMBR dan SMRU sebesar Rp4.650.283.375.000,00 (empat triliun enam ratus lima puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kerugian keuangan Negara atas investasi Reksa Dana sebesar Rp12.157.000.000.000,00 (dua belas triliun seratus lima puluh tujuh miliar rupiah).

B. Penerapan doktrin *Business Judgement Rule* dalam pengambilan keputusan bisnis direksi BUMN

Keberadaan direksi dalam perseroan merupakan suatu keharusan, atau dengan kata lain perseroan wajib memiliki direksi. Sebab, perseroan sebagai *artificial person* tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota direksi sebagai natural person. Maka dari itu kemudian timbul hubungan fidusia (*fiduciary duties*) antara perseroan dengan direksi yang menjadikan organ tersebut selalu dipercaya untuk mengambil keputusan atau mewakili perseroan untuk kepentingan Perseroan.

Pengelolaan di BUMN juga dijalankan oleh direksi. Direksi memegang dua fungsi utama, yakni fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan dan fungsi representasi sebagai perwakilan perusahaan. Teori terkait hal tersebut menyatakan bahwa hubungan antara direksi dan perseroan muncul karena kepercayaan oleh perseroan, disebut fiduciary relationship. Hubungan antara keduanya juga hanya bersifat kontraktual. Hal ini dikarenakan pemilihan direksi ditunjuk melakukan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam undang-undang atau internal perusahaan.

Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjelaskan bahwa terhadap BUMN berbentuk persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 jo UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. UU tersebut mengindikasikan bahwa prinsip *Business Judgement Rule* juga dapat diimplementasikan dalam BUMN sehingga, dengan adanya dua ketentuan tersebut maka membuktikan bahwa seharusnya prinsip *Business Judgement Rule* dapat diterapkan dalam BUMN. Direksi BUMN dapat menggunakan Pasal 97 ayat (5) UUPT *Business Judgement Rule*.

Konsep *Business Judgement Rule* telah dituangkan ke dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT sekaligus memberikan rambu-rambu bagi perseroan agar keputusan yang diambil tidak dapat diproses hukum sekalipun menimbulkan kerugian. Setidaknya ada empat poin utama. Pertama, kerugian tersebut

bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Kedua, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Keempat, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam proses dinamika kasus tindak pidana korupsi dan pertanggung jawaban direksi pada tahun 2020 Mahkamah Agung melalui putusan No 121 K/Pid.Sus/2020 dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan menyampaikan bahwa ;

“Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah Business Judgement Rule, ditandai tiadanya unsur kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum, dan kesalahan yang disengaja.”

Agar suatu putusan direksi dapat dilindungi doktrin *Business Judgement Rule* dalam melaksanakan bisnis tentunya perlu memperhatikan serta menerapkan beberapa poin yang tertuang dalam UU PT diantaranya ;

1. Pertama, *duty of loyalty*. Hal ini sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) UU PT yang menyebutkan direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi yang telah diberikan kepercayaan oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham dan stakeholders,

bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta bertindak dengan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi.⁵⁴

2. Kedua, keputusan yang diambil didasari atas itikad baik (*good faith*) dan penuh tanggungjawab sesuai dengan mandat Pasal 97 ayat (2) UU PT. Secara umum, UU PT memang tidak menjelaskan lebih lanjut batasan-batasan itikad baik itu sendiri, namun, hal tersebut dapat dinilai dari aspek rasionalitas pengambilan keputusan, kebutuhan perseroan, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perseroan itu sendiri.
3. Ketiga, direksi harus mengambil keputusan dengan mendasarkan pada aspek kehati-hatian (*duty of care*) yang telah disebutkan dalam Pasal 97 ayat (5) huruf b UU PT. Pada bagian ini ada sejumlah hal yang harus dicermati. Misalnya, keputusan yang diambil direksi harus didasarkan atas data yang valid, mengimplementasikan standar akuntabilitas, dan menjaga transparansi. Selain itu, dalam menerapkan konsep *duty of care*, direksi harus memastikan bahwa keputusan yang diambil telah dikonsultasikan ke stakeholders terkait dan didasarkan atas kajian yang matang. Tidak ada maaf bagi seseorang yang menduduki jabatan anggota direksi dengan gaji dan tunjangan yang cukup besar, tetapi tidak hati-hati melaksanakan pengurusan Perseroan.⁵⁵

⁵⁴ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Cetakan 2 (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2009), halaman 227.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan I (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 379.

4. Keempat, direksi harus terbebas dari benturan kepentingan ketika menjalani fungsi pengelolaan suatu perseroan. Berdasarkan pengertiannya, benturan kepentingan merupakan sikap dan keputusan seseorang yang didasari atas kedekatan dengan pihak tertentu, baik lingkungan terdekat seperti keluarga atau kelompoknya, sehingga hasilnya tidak objektif dan merugikan pihak terkait. Dalam pengelolaan perseroan, benturan kepentingan lazim ditemukan saat proses pengadaan barang dan jasa. Salah satu contoh yang sering terlihat ketika direksi mengupayakan agar pemenang tender berasal dari pihak terdekatnya, seperti keluarga atau koleganya sendiri.
5. Kelima, direksi harus memiliki pengetahuan yang komperhensif terkait model bisnis yang dijalankan oleh suatu perseroan (*duty of skill*). Hal ini penting, sebab, jika direksi tidak memiliki kecakapan atau keahlian khusus, maka pertimbangan rasionalitas terhadap suatu keputusan akan dipertanyakan dan berpotensi merugikan perseroan. Kecakapan yang ditunjukkannya, harus berdasar ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya.
6. Keenam, memastikan setiap keputusan yang dihasilkan oleh direksi tidak diwarnai dengan praktik korupsi (*kick back*) dari pihak-pihak lain. Sebab, jika ini terjadi, maka BJR jelas akan dikesampingkan dan dapat ditempuh mekanisme hukum. Selain bisa dikenakan tindak pidana suap, tindakan tersebut menjadi pintu masuk untuk menindak dengan jenis korupsi kerugian keuangan negara. Sebagaimana dijelaskan pada bagian

sebelumnya, Direksi masuk dalam kategori penyelenggara negara dan dengan sendirinya menjadi subjek UU Tipikor.

Dengan pokok poin yang sudah dijelaskan dalam pengambilan Keputusan diharapkan direksi dapat melakukannya pengelolaan perusahaan dengan baik *good corporate governance* yang dimana juga melindungi setiap keputusan bisnis yang dilakukan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas direktur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat (1) dan (2) yaitu:

(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.”

Oleh karena Tindakan yang dilakukan Dr. Hendrisman Rahim untuk pertanggung jawaban pidana hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2935 K/Pid.Sus/2021 menyatakan bahwa Hendrisman Rahim sebagai terdakwa mendapatkan hukuman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut sudah sesuai dan benar adanya, dari analisa penulis pada pembahasan dikaitkan dengan *doktrin business judgement rule* Tindakan yang dilakukan oleh Hendrisman Rahim bersama dengan teman-temannya dalam pengelolaan perusahaan bertentangan dengan *doktrin business*

judgement rule sehingga unsur-unsur yang seharusnya dapat melindungi direktur dalam mengambil keputusan bisnis serta menjalankan perusahaan tidak dapat diterapkan, hal tersebut diperkuat dengan kerugian keuangan negara atas investasi reksa dana sebesar Rp. 12.157.000.000.000,00 (dua blas triliun sratus lima puluh tujuh miliar rupiah).

2. Penerapan doktrin *Business Judgement Rule* dalam penentuan Keputusan bisnis tentunya dapat mengacu pada ketentuan pasal 97 ayat 5 UU PT sebagai berikut ;

- a. Kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan peerusahaan
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas Tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
- d. Telah mengambil Tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian itu.

Oleh karena itu direktur tidak perlu takut terhadap risiko hukumnya, khususnya jika kemudian menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Jika direktur dapat membuktikan keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian telah sesuai dengan seluruh ketentuan pasal 97 ayat 5 UU PT maka direksi dianggap telah bertindak sesuai dengan *fiduciary duty*

dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari prinsip BJR, sehingga direktur tersebut tidak dapat dibebankan pertanggung jawaban pribadi atas segala kerugian yang timbul akibat keputusan bisnis.

B. Saran

1. Aturan mengenai prinsip *Business Judgement Rule* di Indonesia masih terbatas dan cenderung tidak lengkap, masih bertumpu pada UU Perseroan Terbatas oleh karena itu diperlukan penguatan doktrin tersebut, maka kepada Lembaga legislative dan eksekutif diharapkan dapat melakukan revisi terhadap UU PT atau membentuk UU yang secara khusus mengatur doktrin *Business Judgement Rule* secara lengkap serta Kementerian BUMN harapannya dapat membentuk peraturan yang menjelaskan secara detail mengenai penerapan prinsip *Business Judgement Rule* diarahkan BUMN agar kepastian hukum bagi direktur dapat terwujud dengan baik.
2. Penegakan hukum dapat dilakukan secara tegas kepada direktur perusahaan BUMN yang dalam melakukan pengurusan bisnis perusahaan mengabaikan unsur-unsur yang terdapat pada ketentuan undang-undang perseroan serta doktrin *Business Judgement Rule* sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, tindakan yang dilakukan tentunya mencerminkan tujuan penegakan hukum, khususnya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

Qs. Al Baqarah Ayat 188

B. Buku

Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta

Boen Setiawan, Hendra, 2008, *Bianglala Business Judgement Rule*, Jakarta : Tatanusa

Chazawi Adami, 2002, *Plajaran Hukum Pidana I : Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-teori Pemidanaan dan Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Grafindo Persada

Diamali, Abdoel, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Press

Erwin Muhammad, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.

Fuady Munir, 2014, "*Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum*", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika

Harahan, M, Yahya, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan 1, Jakarta, Sinar Grafika

HR, Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Press

Ibrahim Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education.

Istanto,Sugeng, 2014, *Hukum Internasional Cet 2*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Kartono Kartini, 2003, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo.

- Khairandy, Ridwan , 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Yogyakarta : FH UII Press
- Khairandy, Ridwan, 2009, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi Cetakan 2*, Yogyakarta : Kreasi Total Media
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung Remaja Rosdakarya.*
- Mahrus Ali, 2008, *Kejahatan Korporasi kajian relevansi sanksi tindakan bagi penanggulangan kejahatan korporasi*, Bandung: Arti Bumi Intaran.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Mas Marwan, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mutagien, Rasul, 2006, *Teori Hukum Murni*, Bandung : Nuansa Media
- M.W Kusumah, 2010, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten KORupsi Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nawawi Barda Arief dan Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni
- Nurdjana, IGM, 200, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta : Total Media
- Prayoko, Robert, 2015, *Doktrin business Judgement Rule Aplikasinya dalam hukum Perusahaan Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Rato Dominikus, 2019, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Saidi Djafar Muhammad dan Merdekawati Eka, 2017, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, Depok : Raja Grafindo Persada
- Saleh Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simorangkir, J.C.T, dkk, 2013, *Kamus Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Sjawie, F, Hasbullah, 2017, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana

Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Sutedi Adrian, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas Cetakan ke-1*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Sofyan, Andi & Azisa Nur, 2016, *Hukum Pidana*, Makasar : Pustaka Pena Press

Soemitro Rochmat, 2004, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama

Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pres.

S.R, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni Aheam-Patehaem

Wirjoni, Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Eresco

C. Undang-Undang

Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

D. Lain-lain

Adri Febrianto. 2005. "Korupsi dari Sudut Pandang Antropologi" dalam *Jurnal Antropologi*, Tahun V, Nomor 7, Januari-Juni 2004

Chatamarrasjid Ais, "Fiduciary Duty sebagai Standar Para Direksi dalam Melaksanakan Tugasnya", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun 2001, hal. 64

Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL 29, Hal 340

Muhammad Gary Gagarin Akbar, “*Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Direksi Perseroan Dalam Melakukan Transaksi Bisnis*”, 2016, Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, No. 1, Hal. 3.

Nur Agus Susanto, 2014, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 3.

Sjahdeni, Sutan Remi, 2011, “*Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, hal.1.

Tiara Khoerun Nisa, 2022, *Asas Strict Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal MAHUPAS, Vol. 1 No. 2, Hal.10

Sartika Nanda Lestari “*Business Judgement Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia*” Jurnal Notarius, No. 2, Edisi 08 (September 2015), h. 4

